



**PUTUSAN**

Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN APOTIK ISTANA 1**, yang diwakili oleh Pimpinan, Etika Surbakti, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 150 D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Purba S.E., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benyamin Purba & Partners, beralamat di Jalan Salemba Nomor 16, Capitol Park Residence, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**OKTA RINA SARI**, bertempat tinggal di Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, beralamat di Jalan Hindu Nomor 12, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat benar merupakan Karyawan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon  $3 \times 1 \times \text{Rp}3.222.556,00$   
(UMK Kota Medan tahun 2020) =  $\text{Rp}9.667.668,00$
- Uang penggantian hak  $\text{Rp}9.667.668,00 \times 15\%$  =  $\text{Rp}1.450.150,00+$   
Total =  $\text{Rp}11.117.818,00$   
terbilang (sebelas juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dengan rincian sebagai berikut:

Kekurangan Upah/Gaji Tahun 2018, 2019, 2020:

- UMK pada tahun 2018 sebesar  $\text{Rp}2.132.188,00$   
 $\text{Rp}1.200.000,00$  (-) (upah Penggugat)  
 $\text{Rp}932.188,00$   
(Selisih kekurangan Upah)  
Maka kekurangan upah pengugat  $\text{Rp}932.188,00 \times 1$  bulan  
=  $\text{Rp}932.188,00$
- UMK pada tahun 2019 sebesar  $\text{Rp}2.969.824,00$   
 $\text{Rp}1.200.000,00$  (-) (upah Penggugat)  
 $\text{Rp}1.769.824,00$   
(selisih kekurangan upah)  
maka kekurangan upah Pengugat  $\text{Rp}1.769.824,00 \times 12$  bulan  
=  $\text{Rp}21.237.888,00$
- UMK pada tahun 2020 sebesar  $\text{Rp}3.222.556,00$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (-) (upah Penggugat)

Rp2.022.556,00

(selisih kekurangan upah)

maka kekurangan upah pengugat Rp2.022.556,00 x 6 bulan

= Rp12.135.336,00

total Rp932.188,00 + Rp21.237.888,00 + Rp12.135.336,00 = Rp33.374.156,00

terbilang: (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

7. Menghukum Tergugat agar memberikan hak-hak Pengugat lain berupa upah proses selama menjalani proses hukum sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap *inkracht*;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 2 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak berdasarkan Pasal 160 *juncto* Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon

3 x 2 x Rp.3.222.556,00 = Rp19.335.336,00

- Uang penghargaan masa kerja = -

- Uang penggantian hak

15% x Rp.19.335.336,00 = Rp2.900.300,00

total keseluruhan = Rp22.235.636,00

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut  $6 \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp}19.335.336,00$  (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
5. menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 202/Kas/2022/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2022;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 2 November 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat karena Penggugat diduga melakukan tindak pidana memberikan kesalahan obat sehingga mengakibatkan pengguna obat sakit berat, namun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 2258/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2021 Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan bebas (*vrijspraak*), oleh karena itu *Judex Facti* telah benar Tergugat diwajibkan membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN APOTIK ISTANA 1 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN APOTIK ISTANA 1** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.    Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt.Sus-PHI/2024